



PUTUSAN
Nomor : 172/Pid.B/2016/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DWI WACONO EDI PURWAKA bin (alm)
SASTRO HADI MARTOPO;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun/12 Oktober 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kepuh, RT. 03, Desa Mulyodadi,
Kecamatan Bambanglipuro-Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Pertanian/Perkebunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 172/Pid.B/2016/PN.Btl., tanggal 16 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 172/Pen.Pid/2016/PN.Btl., tanggal 16 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor : 172Pid.B/2016./PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI WACONO EDI PURWAKA Bin (Alm) SASTRO HADI MURTOPO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan kesempatan main judi"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DWI WACONO EDI PURWAKA Bin (Alm) SASTRO HADI MURTOPO** selama **4 (empat) bulan** dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi.
 - 1 (satu) lembar tikar warna hijau.
 - 1 (satu) lembar karpet warna biru
 - 1 (satu) buah toples plastik**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - uang taruhan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)
 - uang tunai sebesar Rp.149.500,- (seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)
 - uang tunai sebesar Rp.417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah)
 - uang tunai sebesar Rp.1.001.000,- (satu juta seribu rupiah)
 - uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - uang cuk sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)**Dirampas untuk negara.**
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor : 172Pid.B/2016./PN.Btl.



Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa **DWI WACONO EDI PURWAKA Bin. (Alm) SASTRO HADI MURTOPO** bersama-sama dengan Panca Maruto Aji Bin (Alm) Subono, Tulut Hariyadi Bin Setiyo Sentono (*keduanya adalah terdakwa dalam berkas terpisah*), Tito dan Acep (*keduanya DPO*) pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016 sekira pukul 00.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Dsn. Kepuh RT. 03, Ds. Mulyodadi, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya informasi melalui telpon dari warga kepada saksi Tri Purwanto yang saat itu sedang berpatroli bersama dengan saksi Tomy Hidayat dan saksi Nasib Susilo yang mana isi telpon dari warga tersebut menginformasikan bahwa di Dsn. Kepuh RT. 03, Ds. Mulyodadi, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul sedang berlangsung perjudian sehingga kemudian tim patrol tersebut mendatangi tempat tersebut dan didapati terdakwa **DWI WACONO EDI PURWAKA BIN. (Alm) SASTRO HADI MURTOPO** bersama-sama dengan Panca Maruto Aji Bin (Alm) Subono, Tulut Hariyadi Bin Setiyo Sentono, Sudi Raharjo Alias Sudarman Bin (Alm) Arjopawiro, Endri Santoso Alias Soso Bin Ngadiran, (*keempatnya adalah terdakwa dalam berkas terpisah*), Tito dan Acep (*keduanya DPO*) sedang melakukan permainan judi jenis cliwik kartu remi;
- Bahwa permainan judi jenis cliwik kartu remi tersebut dilakukan dengan cara semua duduk dalam dapur di atas tikar warna hijau dibawahnya dilapisi karpet warna biru dan menggunakan 24 (dua) puluh empat lembar kartu remi terdiri dari 4 (empat) lembar kartu remi angka 8 (delapan), 4 (empat) lembar kartu remi angka 9 (sembilan), 4 (empat) lembar kartu remi angka 10 (sepuluh), 4 (empat) lembar kartu remi huruf J, 4 (empat) lembar kartu remi huruf Q, 4 (empat) lembar kartu remi huruf K. Kemudian dari 24 (dua) puluh empat lembar kartu remi tersebut disisihkan sesuai angka dan huruf masing-masing 1 (satu) lembar hingga

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor : 172Pid.B/2016./PN.Btl.



berjumlah 6 (enam) lembar yaitu kartu angka 8, angka 9, angka 10, huruf J, huruf Q, huruf K, dan diletakkan posisi terbuka didepan bandar dengan posisi berurutan yaitu angka 8, 9, 10 berada di depan dan huruh J, Q, K, berada di belakang. Sedangkan sisa kartu berjumlah 18 (delapan) belas lembar dikocok dan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian dengan jumlah acak di letakkan posisi tertutup di depan kartu angka 8,9,10. Setelah itu pemain memasang uang taruhan sesuai kartu yang akan ditebak yaitu pada kartu yang posisinya terbuka antara lain 8,9,10,J,Q,K.

- Bahwa didalam permainan judi jenis cliwik kartu remi ini Terdakwa **DWI WACONO EDI PURWAKA BIN. (Alm) SASTRO HADI MURTOPO**, Panca Maruto Aji Bin (Alm) Subono, Tulut Hariyadi Bin Setiyo Sentono, Tito dan Acep memasang uang taruhan yang besarnya paling sedikit Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan Sudi Raharjo Alias Sudarman Bin (Alm) Arjopawiro yang mengocok kartu dan Endri Santoso Alias Soso Bin Ngadiran yang menjadi kasir dan keduanya sebagai bandar yang menyediakan modal;
- Bahwa permainan judi jenis cliwik kartu remi ini bersifat untung-untungan dengan memiliki ketentuan penebakan yaitu setelah semua pemain memasang uang taruhan pada kartu yang ditebak, kemudian bandar membuka 3 (tiga) bagian kartu yang masih tertutup dengan cara kartu dibalik, dan pemain yang kartu tebakanya sama dengan salah satu, salah dua, atau salah tiga dari kartu pada bagian yang dibuka/dibalik maka pemain tersebut menang sesuai kelipatan kartu yang sama dengan yang ditebak, yaitu apabila pemain memasang Rp. 8.000,- maka uang yang didapatkan jika menang sesuai uang taruhan dari pemain (uang milik pemain Rp. 8.000,- kembali, dan ditambah uang bandar Rp. 8.000,-), dan jika dalam sekali memasang taruhan tersebut pemain menang lebih dari 1 (satu) kartu dari kartu yang dibuka/dibalik oleh bandar maka pemain menang kelipatan dari kartu (misal pemain memasang angka 8 sebesar Rp. 5.000,-, kemudian kartu pada 3 bagian saat dibalik ternyata keluar angka 8, angka 8, dan huruf J, maka uang taruhan pemain sebesar Rp. 5.000,- lima ribu kembali dan ditambah uang dari bandar Rp. 10.000,-, namun apabila kartu yang ditebak pemain tidak ada yang sama dengan kartu pada bagian yang dibuka/dibalik maka bandar yang berhak atas uang taruhan yang dipasang oleh pemain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **DWI WACONO EDI PURWAKA BIN. (Alm) SASTRO HADI MURTOPO** menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk bermain judi dan mendapat imbalan / uang cuk dari pemain yang menebak kartu benar yang ditaruh di dalam toples;
 - Bahwa Terdakwa **DWI WACONO EDI PURWAKA BIN. (Alm) SASTRO HADI MURTOPO** dalam melakukan perbuatannya tersebut diatas tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **DWI WACONO EDI PURWAKA Bin. (Alm) SASTRO HADI MURTOPO** bersama-sama dengan Panca Maruto Aji Bin (Alm) Subono, Tulut Hariyadi Bin Setiyo Sentono (*keduanya adalah terdakwa dalam berkas terpisah*), Tito dan Acep (*keduanya DPO*) pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016 sekira pukul 00.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Dsn. Kepuh RT. 03, Ds. Mulyodadi, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul **menggunakan kesempatan main judi**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya informasi melalui telpon dari warga kepada saksi Tri Purwanto yang saat itu sedang berpatroli bersama dengan saksi Tomy Hidayat dan saksi Nasib Susilo yang mana isi telpon dari warga tersebut menginformasikan bahwa di Dsn. Kepuh RT. 03, Ds. Mulyodadi, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul sedang berlangsung perjudian sehingga kemudian tim patrol tersebut mendatangi tempat tersebut dan didapati terdakwa **DWI WACONO EDI PURWAKA BIN. (Alm) SASTRO HADI MURTOPO** bersama-sama dengan Panca Maruto Aji Bin (Alm) Subono, Tulut Hariyadi Bin Setiyo Sentono, Sudi Raharjo Alias Sudarman Bin (Alm) Arjopawiro, Endri Santoso Alias Soso Bin Ngadiran, (*keempatnya adalah terdakwa dalam berkas terpisah*), Tito dan Acep (*keduanya DPO*) sedang melakukan permainan judi jenis cliwik kartu remi;
- Bahwa permainan judi jenis cliwik kartu remi tersebut dilakukan dengan cara semua duduk dalam dapur di atas tikar warna hijau dibawahnya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 172Pid.B/2016./PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapisi karpet warna biru dan menggunakan 24 (dua) puluh empat lembar kartu remi terdiri dari 4 (empat) lembar kartu remi angka 8 (delapan), 4 (empat) lembar kartu remi angka 9 (sembilan), 4 (empat) lembar kartu remi angka 10 (sepuluh), 4 (empat) lembar kartu remi huruf J, 4 (empat) lembar kartu remi huruf Q, 4 (empat) lembar kartu remi huruf K. Kemudian dari 24 (dua) puluh empat lembar kartu remi tersebut disisihkan sesuai angka dan huruf masing-masing 1 (satu) lembar hingga berjumlah 6 (enam) lembar yaitu kartu angka 8, angka 9, angka 10, huruf J, huruf Q, huruf K, dan diletakkan posisi terbuka didepan bandar dengan posisi berurutan yaitu angka 8, 9, 10 berada di depan dan huruh J, Q, K, berada di belakang. Sedangkan sisa kartu berjumlah 18 (delapan belas) lembar dikocok dan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian dengan jumlah acak di letakkan posisi tertutup di depan kartu angka 8,9,10. Setelah itu pemain memasang uang taruhan sesuai kartu yang akan ditebak yaitu pada kartu yang posisinya terbuka antara lain 8,9,10,J,Q,K.

- Bahwa didalam permainan judi jenis cliwik kartu remi ini Terdakwa **DWI WACONO EDI PURWAKA BIN. (Alm) SASTRO HADI MURTOPO**, Panca Maruto Aji Bin (Alm) Subono, Tulut Hariyadi Bin Setiyo Sentono, Tito dan Acep memasang uang taruhan yang besarnya paling sedikit Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan Sudi Raharjo Alias Sudarman Bin (Alm) Arjopawiro yang mengocok kartu dan Endri Santoso Alias Soso Bin Ngadiran yang menjadi kasir dan keduanya sebagai bandar yang menyediakan modal;
- Bahwa permainan judi jenis cliwik kartu remi ini bersifat untung-untungan dengan memiliki ketentuan penebakan yaitu setelah semua pemain memasang uang taruhan pada kartu yang ditebak, kemudian bandar membuka 3 (tiga) bagian kartu yang masih tertutup dengan cara kartu dibalik, dan pemain yang kartu tebakanya sama dengan salah satu, salah dua, atau salah tiga dari kartu pada bagian yang dibuka/dibalik maka pemain tersebut menang sesuai kelipatan kartu yang sama dengan yang ditebak, yaitu apabila pemain memasang Rp. 8.000,- maka uang yang didapatkan jika menang sesuai uang taruhan dari pemain (uang milik pemain Rp. 8.000,- kembali, dan ditambah uang bandar Rp. 8.000,-), dan jika dalam sekali memasang taruhan tersebut pemain menang lebih dari 1 (satu) kartu dari kartu yang dibuka/dibalik oleh bandar maka pemain menang kelipatan dari kartu (misal pemain

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor : 172Pid.B/2016./PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang angka 8 sebesar Rp. 5.000,-, kemudian kartu pada 3 bagian saat dibalik ternyata keluar angka 8, angka 8, dan huruf J, maka uang taruhan pemain sebesar Rp. 5.000,- lima ribu kembali dan ditambah uang dari bandar Rp. 10.000,-, namun apabila kartu yang ditebak pemain tidak ada yang sama dengan kartu pada bagian yang dibuka/dibalik maka bandar yang berhak atas uang taruhan yang dipasang oleh pemain;

- Bahwa Terdakwa **DWI WACONO EDI PURWAKA BIN. (Alm) SASTRO HADI MURTOPO** dalam melakukan perbuatannya tersebut diatas tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. TRI PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena saksi ikut menangkap tangan perjudian jenis cliwik kartu remi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wib di dapur rumah Terdakwa DWI WACONO EDI PURWAKA BIN. SASTRO HADI MURTOPO (ALM) yang beralamat di Dsn. Kepuh Rt.03, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul;
- Bahwa saksi melakukan penggrebekan judi jenis cliwik kartu Remi tersebut bersama sama dengan anggota lainnya yaitu Sdr. TOMY HIDAYAT dan Sdr. NASIB SUSILO yang dipimpin Kanit Reskrim Polres Bantul;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian jenis cliwik kartu remi tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 00.25 pada saat sedang patroli bersama sama Sdr. TOMY HIDAYAT dan Sdr. NASIB SUSILO di wilayah Bambanglipuro mendapat informasi pertelfon dari warga bahwa di Dsn. Kepuh Rt.03, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul tersebut sedang berlangsung perjudian jenis cliwik kartu remi dan kemudian saksi bersama sama dengan Sdr. TOMY HIDAYAT dan Sdr. NASIB SUSILO mendatangi tempat tersebut dan ternyata benar ditempat tersebut sedang berlangsung tindak pidana perjudian jenis cliwik kartu remi dengan menggunakan taruhan uang, selanjutnya dilakukan penggrebekan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 172Pid.B/2016./PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa yang ikut ditangkap dalam permainan perjudian jenis cliwik kartu remi tersebut adalah : SUDI RAHARJO Alias SUDARMAN Bin ARJO PAWIRO (ALM), Lakilaki, Bantul / 06 Maret 1950, Islam, Buruh tani, Indonesia, Dsn Kragilan RT,04, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul, ENDRI SANTOSO Alias SOSO Bin NGADIRAN, Lakilaki, Bantul / 29 Februari 1984, Islam, Buruh, Indonesia, Dsn Plebengan RT,05, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul, PANCA MARUTO AJI BIN SUBONO (ALM) Bin SUBONO (ALM), Lakilaki, Gunungkidul / 11 November 1972, Islam, Swasta, Indonesia, Dsn Kepuh RT,03, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul, TULUT HARIYADI BIN SETIYO SENTONO Bin SETIYO SENTONO, Lakilaki, Bantul / 31 Desember 1976, Islam, Buruh, Indonesia, Dsn Kepuh RT,03, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul;
- Bahwa mereka melakukan perjudian jenis cliwik kartu remi dengan peralatan judi berupa kartu remi, toples berwarna putih transparan, tikar plastik warna hijau, karpet plastik warna biru serta uang tunai sebesar Rp 2.227.500,00 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi Bandar adalah Terdakwa SUDI RAHARJO Alias SUDARMAN Bin ARJO PAWIRO (ALM) dan Sdr. ENDRI SANTOSO Alias SOSO Bin NGADIRAN;
- Bahwa saksi mengamankan dan menyita Barang bukti berupa : 1 (satu) buah toples, Uang tunai total sebesar Rp. 2.227.500,00 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buah tikar warna hijau, 1 (satu) buah karpet warna biru, 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik rumah tidak ikut bermain dalam permainan perjudian jenis cliwik kartu remi tersebut akan tetapi selaku pemilik rumah mendapat cuk/ upah dari hasil perjudian dan sudah terkumpul sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dan uang tersebut untuk pemilik rumah yaitu Terdakwa DWI WACONO;
- Bahwa dalam perjudian tersebut diamankan sejumlah uang tunai berikut rinciannya : Uang sebesar Rp. 115.000,00 adalah uang cuk Terdakwa DWI WACONO, Uang sebesar Rp. 417.000,00 uang milik sdr. ENDRI SANTOSO, Uang sebesar Rp. 1.001.000,00 uang milik sdr. PANCA MARUTO AJI BIN SUBONO (ALM), Uang sebesar Rp. 500.000,00 uang milik sdr. TULUT HARIYADI BIN SETIYO SENTONO, Uang sebesar Rp. 149.500,00 uang milik sdr. SUDI RAHARJO, Uang sebesar Rp. 45.000,00 adalah uang taruhan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor : 172Pid.B/2016./PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk melakukan permainan perjudian jenis cliwik kartu remi tersebut;
- Bahwa yang menyediakan peralatan dalam permainan perjudian jenis cliwik kartu remi tersebut adalah Terdakwa DWI WACONO EDI PURWAKA BIN. SASTRO HADI MURTOPO (ALM) Bin, SASTRO HADI MURTOPO (ALM);
- Bahwa pada waktu kejadian keadaan dapur rumah Terdakwa DWI WACONO sudah sepi serta pada saat itu kondisi penerangan sangat cukup karena ada lampu selanjutnya ada 3 pintu yang menghubungkan dapur ke tempat lainnya yaitu pintu yang pertama ke arah ruang tengah dalam keadaan terbuka, pintu yang kedua mengarah keluar namun pintu tersebut ditutup dan pintu yang ketiga mengarah keluar dalam keadaan terbuka supaya orang lain bebas keluar masuk dari pintu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. TOMY HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena saya ikut menangkap tangan perjudian jenis cliwik kartu remi;
- Bahwa Saksi ikut menangkap tangan perjudian jenis cliwik kartu remi tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wib di dapur rumah Terdakwa DWI WACONO EDI PURWAKA BIN. SASTRO HADI MURTOPO (ALM) yang beralamat di Dsn. Kepuh Rt.03, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul;
- Bahwa saksi melakukan penggrebekan judi jenis cliwik kartu Remi tersebut bersama sama dengan anggota lainnya yaitu Sdr. TRI PURWANTO dan Sdr. NASIB SUSILO yang dipimpin Kanit Reskrim Polres Bantul;
- Bahwa saksi tahu adanya jenis cliwik kartu remi tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 00.25 pada saat sedang patroli bersama sama Sdr. TRI PURWANTO dan Sdr. NASIB SUSILO di wilayah Bambanglipuro mendapat informasi pertelfon dari warga bahwa di Dsn. Kepuh Rt.03, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul tersebut sedang berlangsung perjudian jenis cliwik kartu remi dan kemudian saksi bersama sama dengan Sdr. TRI PURWANTO dan Sdr. NASIB SUSILO mendatangi tempat tersebut dan ternyata benar ditempat tersebut sedang berlangsung

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 172Pid.B/2016./PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana perjudian jenis cliwik kartu remi dengan menggunakan taruhan uang, selanjutnya dilakukan penggrebekan;

- Bahwa selain Terdakwa ada 5 (lima) orang lainnya bernama : SUDI RAHARJO Alias SUDARMAN Bin ARJO PAWIRO (ALM), Lakilaki, Bantul/06 Maret 1950, Islam, Buruh tani, Indonesia, Dsn Kragilan RT,04, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul,_ENDRI SANTOSO Alias SOSO Bin NGADIRAN,Lakilaki,Bantul / 29 Februari 1984 ,Islam, Buruh, Indonesia, Dsn Plebengan RT,05, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul,_PANCA MARUTO AJI BIN SUBONO (ALM) Bin SUBONO (ALM),Lakilaki,Gunungkidul / 11 November 1972, Islam, Swasta, Indonesia, Dsn Kepuh RT,03, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul,_TULUT HARIYADI BIN SETIYO SENTONO Bin SETIYO SENTONO,Lakilaki,Bantul / 31 Desember 1976, Islam, Buruh, Indonesia, Dsn Kepuh RT,03, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul;
- Bahwa mereka melakukan perjudian jenis cliwik kartu remi dengan peralatan judi berupa kartu remi, toples berwarna putih transparan, tikar plastik warna hijau, karpet plastik warna biru serta uang tunai sebesar Rp 2.227.500,00 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi Bandar adalah Sdr. SUDI RAHARJO Alias SUDARMAN Bin ARJO PAWIRO (ALM) dan Sdr. ENDRI SANTOSO Alias SOSO Bin NGADIRAN;
- Bahwa Saksi juga mengamankan dan menyita Barang bukti berupa : 1 (satu) buah toples,_Uang tunai total sebesar Rp. 2.227.500,00 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),_1 (satu) buah tikar warna hijau, 1 (satu) buah karpet warna biru,_24 (dua puluh empat) lembar kartu remi;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik rumah tidak ikut bermain dalam permainan perjudian jenis cliwik kartu remi tersebut akan tetapi selaku pemilik rumah mendapat cuk/upah dari hasil perjudian dan sudah terkumpul sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dan uang tersebut untuk pemilik rumah yaitu Terdakwa DWI WACONO;
- Bahwa dalam perjudian tersebut juga diamankan sejumlah uang tunai berikut rinciannya :_Uang sebesar Rp. 115.000,00 adalah uang cuk Terdakwa DWI WACONO,_Uang sebesar Rp. 417.000,00 uang milik sdr. ENDRI SANTOSO,_Uang sebesar Rp. 1.001.000,00 uang milik sdr. PANCA MARUTO AJI BIN SUBONO (ALM),_Uang sebesar Rp. 500.000,00 uang milik sdr. TULUT HARIYADI BIN SETIYO SENTONO,_Uang sebesar Rp.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor : 172Pid.B/2016./PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149.500,00 uang milik sdr. SUDI RAHARJO, Uang sebesar Rp. 45.000,00 adalah uang taruhan;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk melakukan permainan perjudian jenis cliwik kartu remi tersebut;
- Bahwa yang menyediakan peralatan dalam permainan perjudian jenis cliwik kartu remi tersebut adalah Terdakwa DWI WACONO EDI PURWAKA BIN. SASTRO HADI MURTOPO (ALM) Bin, SASTRO HADI MURTOPO (ALM);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. SUDI RAHARJO alias SUDARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena saksi ikut tertangkap Polisi saat bermain perjudian jenis cliwik kartu remi;
- Bahwa Saksi tertangkap Polisi saat bermain perjudian jenis cliwik kartu remi tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wib di dapur rumah Terdakwa DWI WACONO EDI PURWAKA BIN. SASTRO HADI MURTOPO (ALM) yang beralamat di Dsn. Kepuh Rt.03, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul;
- Bahwa saksi juga ikut bermain perjudian jenis cliwik kartu remi tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian Cliwik Kartu Remi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 mulai pukul 23.30 WIB sampai dengan saat diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Bantul dan melakukan perjudian di rumah sdr. DWI WACONO EDI PURWAKA yang beralamat di Kepuh Rt 03 Mulyodadi Bambanglipuro Bantul;
- Bahwa selain saksi sendiri yang telah melakukan perjudian Cliwik Kartu Remi adalah :_Terdakwa DWI WACONO, 56 Th, alamat : Kepuh Mulyodadi Bambanglipuro Bantul, Sdr. SANTOSO, 32 Th, alamat : Plebengan Sidomulyo Bambanglipuro Bantul, Sdr. TULUT, 43 Th, alamat : Kepuh Rt 03 Mulyodadi Bambanglipuro Bantul, Sdr. PANCA MARUTO AJI, 44 Th, alamat : Kepuh Rt 04 Mulyodadi Bambanglipuro Bantul;
- Bahwa benar, kami saling kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang berperan sebagai bandar adalah saksi sendiri dan sdr. SANTOSO;
- Bahwa sebagai pemasang dalam perjudian jenis Cliwik Kartu Remi ini adalah : Terdakwa DWI WACONO, 56 Th, alamat : Kepuh Mulyodadi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor : 172Pid.B/2016./PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambanglipuro Bantul, Sdr. TULUT, 43 Th, alamat : Kepuh Rt 03 Mulyodadi
Bambanglipuro Bantul, Sdr. PANCA MARUTO AJI, 44 Th, alamat : Kepuh
Rt 04 Mulyodadi Bambanglipuro Bantul;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis Cliwik Kartu Remi ini adalah 24 (dua puluh empat) kartu remi dari angka 8 (delapan) sampai dengan K;
- Bahwa alat berupa kartu remi yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis Cliwik Kartu Remi adalah milik saksi;
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis Cliwik Kartu Remi ini adalah menaruh kartu yang berbeda dari angka 8 sampai dengan K guna sebagai gambaran, kemudian sisa kartu dikasut dan dibagi 3 bagian, kemudian dibagi tiga bagian, setelah itu para pemasang memasang taruhan dan bandar membuka kartu dari tiga bagian tersebut, apabila gambar yang dipilih sama dengan gambar yang dibuka berarti menang;
- Bahwa perjudian jenis Cliwik Kartu Remi yang saksi lakukan kurang lebih sudah 20 (dua puluh) putaran;
- Bahwa modal saya selaku bandar adalah Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) berasal dari saya sendiri Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan dari sdr. SANTOSO sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat sebelum diamankan, saksi dalam posisi kalah;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perjudian jenis Cliwik Kartu Remi ini adalah bersama-sama;
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku dalam melakukan perjudian jenis Cliwik Kartu Remi adalah meraih kemenangan;
- Bahwa uang saksi yang diamankan saat ditangkap Polisi adalah Rp 149.500,- (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan uang taruhan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. ENDRI SANTOSO alias SOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena saksi ikut tertangkap Polisi saat bermain perjudian jenis cliwik kartu remi;
- Bahwa Saksi tertangkap Polisi saat bermain perjudian jenis cliwik kartu remi tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wib di

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor : 172Pid.B/2016./PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur rumah Terdakwa DWI WACONO EDI PURWAKA BIN. SASTRO HADI MURTOPO (ALM) yang beralamat di Dsn. Kepuh Rt.03, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul dan saksi juga ikut bermain perjudian jenis cliwik kartu remi tersebut;

- Bahwa saksi melakukan perjudian Cliwik Kartu Remi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 mulai pukul 23.30 WIB sampai dengan saat diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Bantul dan melakukan perjudian di rumah sdr. DWI WACONO EDI PURWAKA yang beralamat di Kepuh Rt 03 Mulyodadi Bambanglipuro Bantul;
- Bahwa yang berperan sebagai bandar adalah saksi sendiri dan SUDI RAHARJO, kemudian untuk modal milik berdua, sehingga kalah ataupun menang ditanggung saksi sendiri dan SUDI RAHARJO;
- Bahwa peran saksi sebagai kasir sedangkan Sdr. SUDI RAHARJO sebagai yang mengocok (bahasa Jawa ngasut) kartu remi;
- Bahwa benar, kami saling kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebagai pemasang dalam perjudian jenis Cliwik Kartu Remi ini adalah : Terdakwa DWI WACONO, 56 Th, alamat : Kepuh Mulyodadi Bambanglipuro Bantul, Sdr. TULUT, 43 Th, alamat : Kepuh Rt 03 Mulyodadi Bambanglipuro Bantul, Sdr. PANCA MARUTO AJI, 44 Th, alamat : Kepuh Rt 04 Mulyodadi Bambanglipuro Bantul;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis Cliwik Kartu Remi ini adalah 24 (dua puluh empat) kartu remi dari angka 8 (delapan) sampai dengan K;
- Bahwa alat berupa kartu remi yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis Cliwik Kartu Remi adalah milik SUDI RAHARJO;
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis Cliwik Kartu Remi ini adalah : Sdr. SUDI RAHARJO menyediakan gambar yang dibuka menggunakan kartu remi yang berjumlah 6 (enam) lembar berupa angka 8, 9, 10, huruf J, Q dan K, kemudian kartu remi yang lain sebanyak 18 (delapan belas) kartu berisi 8, 9, 10, huruf J, Q dan K di kocok (kasut) oleh Sdr. SUDI RAHARJO untuk selanjutnya di taruh di atas tikar dengan posisi tengkurap (gambar di bawah) menjadi 3 (tiga) bagian, selanjutnya pemain memasang/menaruh uang taruhan di atas gambar kartu remi yang di buka dengan pilihan angka 8, 9, 10, huruf J, Q dan K, setelah seluruh pemain memasang uang taruhan, selanjutnya Sdr. SUDI RAHARJO membuka 3 (tiga) bagian kartu remi yang tengkurap tersebut, apabila ada yang cocok atau keluar gambarnya maka pemain mendapatkan dua kali lipat taruhan, namun jika

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor : 172Pid.B/2016./PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak keluar uang taruhan diambil bandar, apabila pemain yang memasang taruhan pada 1 pilihan kartu dengan uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan kartu yang dikocok bandar keluar, maka saksi selaku kasir memberikan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain;
- Bahwa uang taruhan yang di pasang oleh para pemain paling sedikit Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa perjudian jenis Cliwik Kartu Remi yang saksi lakukan kurang lebih sudah 20 (dua puluh) putaran;
 - Bahwa sebelum ikut dalam judi cliwik kartu remi tersebut, saksi membawa modal uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat sebelum diamankan, saya dalam posisi kalah sekira sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perjudian jenis Cliwik Kartu Remi ini adalah bersama-sama;
 - Bahwa maksud dan tujuan pelaku dalam melakukan perjudian jenis Cliwik Kartu Remi adalah meraih kemenangan;
 - Bahwa uang taruhan sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), Uang cuk sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan saat penggerebekan judi cliwik kartu remi di rumah Terdakwa DWI WACONO;
 - Bahwa perjudian cliwik kartu remi tersebut dilakukan di dalam dapur rumah Sdr. DWI WACONO;
 - Bahwa pada waktu kejadian keadaan dapur rumah Terdakwa DWI WACONO sudah sepi serta pada saat itu kondisi penerangan sangat cukup karena ada lampu selanjutnya ada 3 pintu yang menghubungkan dapur ke tempat lainnya yaitu pintu yang pertama ke arah ruang tengah dalam keadaan terbuka, pintu yang kedua mengarah keluar namun pintu tersebut ditutup dan pintu yang ketiga mengarah keluar dalam keadaan terbuka supaya orang lain bebas keluar masuk dari pintu tersebut;
 - Bahwa dalam perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
 - Bahwa yang mendapat uang taruhan lebih banyak di potong uang cuk untuk diberikan kepada tuan rumah yaitu Terdakwa DWI WACONO;
 - Bahwa tujuan saksi ikut dalam perjudian dadu tersebut untuk mencari kemenangan;
 - Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah benar;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor : 172Pid.B/2016./PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. PANCA MARUTO AJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena saksi ikut tertangkap Polisi saat bermain perjudian jenis cliwik kartu remi;
- Bahwa Saksi tertangkap Polisi saat bermain perjudian jenis cliwik kartu remi tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wib di dapur rumah Terdakwa DWI WACONO EDI PURWAKA BIN. SASTRO HADI MURTOPO (ALM) yang beralamat di Dsn. Kepuh Rt.03, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul dan saksi juga ikut bermain perjudian jenis cliwik kartu remi tersebut;
- Bahwa saksi melakukan perjudian Cliwik Kartu Remi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 mulai pukul 23.30 WIB sampai dengan saat diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Bantul dan melakukan perjudian di rumah sdr. DWI WACONO EDI PURWAKA yang beralamat di Kepuh Rt 03 Mulyodadi Bambanglipuro Bantul;
- Bahwa yang berperan sebagai bandar adalah ENDRI SANTOSO dan SUDI RAHARJO, peran saksi sebagai dalam perjudian tersebut adalah sebagai pemasang;
- Bahwa selain saksi sebagai pemasang dalam perjudian jenis Cliwik Kartu Remi tersebut adalah : Terdakwa DWI WACONO, 56 Th, alamat : Kepuh Mulyodadi Bambanglipuro Bantul, Sdr. TULUT, 43 Th, alamat : Kepuh Rt 03 Mulyodadi Bambanglipuro Bantul;
- Bahwa benar, kami saling kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis Cliwik Kartu Remi ini adalah 24 (dua puluh empat) kartu remi dari angka 8 (delapan) sampai dengan K;
- Bahwa alat berupa kartu remi yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis Cliwik Kartu Remi adalah milik SUDI RAHARJO;
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis Cliwik Kartu Remi ini adalah : Sdr. SUDI RAHARJO Alias SUDARMAN Bin ARJO PAWIRO (ALM) menyediakan gambar menggunakan kartu remi angka 8, 9, 10, huruf J, Q dan K, kemudian kartu remi sebanyak 18 (delapan belas) kartu berisi 8, 9, 10, huruf J, Q dan K di kocok (kasut) oleh Sdr. SUDI RAHARJO Alias SUDARMAN Bin ARJO PAWIRO (ALM) untuk selanjutnya di taruh di atas

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor : 172Pid.B/2016./PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tikar dengan posisi tengkurap (gambar di bawah) menjadi 3 (tiga) bagian, selanjutnya pemain memasang/menaruh uang taruhan di atas gambar kartu remi dengan pilihan angka 8, 9, 10, huruf J, Q dan K, setelah seluruh pemain memasang uang taruhan, selanjutnya Sdr. SUDI RAHARJO Alias SUDAR membuka 3 (tiga) bagian kartu remi tersebut, apabila ada yang cocok atau keluar gambarnya maka pemain mendapatkan dua kali lipat taruhan, namun jika tidak keluar uang taruhan Saksi VI PANCA MARUTO AJI BIN SUBONO (ALM) ambil, apabila pemain yang memasang taruhan pada 1 pilihan kartu dengan uang taruhan sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) dan kartu yang dikocok bandar keluar, maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp. 5000 dari bandar;

- Bahwa uang taruhan yang di pasang oleh para pemain paling sedikit Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis Cliwik Kartu Remi yang saksi baru sekali pasang sebesar Rp. 10.000 dan selanjutnya dilakukan penggrebekan oleh petugas;
- Bahwa sebelum ikut dalam judi cliwik kartu remi tersebut, saksi membawa modal uang sebesar Rp. 951.000,(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada saat sebelum diamankan, saksi dalam perjudian tersebut belum menang atau kalah dikarenakan baru sekali;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perjudian jenis Cliwik Kartu Remi ini adalah bersama-sama;
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku dalam melakukan perjudian jenis Cliwik Kartu Remi adalah meraih kemenangan;
- Bahwa perjudian cliwik kartu remi tersebut dilakukan di dalam dapur rumah Sdr. DWI WACONO;
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa yang mendapat uang taruhan lebih banyak di potong uang cuk untuk diberikan kepada tuan rumah yaitu Terdakwa DWI WACONO;
- Bahwa pada waktu kejadian keadaan dapur rumah Terdakwa DWI WACONO sudah sepi serta pada saat itu kondisi penerangan sangat cukup karena ada lampu selanjutnya ada 3 pintu yang menghubungkan dapur ke tempat lainnya yaitu pintu yang pertama ke arah ruang tengah dalam keadaan terbuka, pintu yang kedua mengarah keluar namun pintu tersebut ditutup dan pintu yang ketiga mengarah keluar dalam keadaan terbuka supaya orang lain bebas keluar masuk dari pintu tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor : 172Pid.B/2016./PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi ikut dalam perjudian dadu tersebut untuk mencari kemenangan;

- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. TULUT HARIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena saya ikut tertangkap Polisi saat bermain perjudian jenis cliwik kartu remi;
- Bahwa Saksi tertangkap Polisi saat bermain perjudian jenis cliwik kartu remi tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wib di dapur rumah Terdakwa DWI WACONO EDI PURWAKA BIN. SASTRO HADI MURTOPO (ALM) yang beralamat di Dsn. Kepuh Rt.03, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul dan saksi juga ikut bermain perjudian jenis cliwik kartu remi tersebut;
- Bahwa saksi melakukan perjudian Cliwik Kartu Remi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 mulai pukul 23.30 WIB sampai dengan saat diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Bantul dan melakukan perjudian di rumah sdr. DWI WACONO EDI PURWAKA yang beralamat di Kepuh Rt 03 Mulyodadi Bambanglipuro Bantul;
- Bahwa yang berperan sebagai bandar adalah ENDRI SANTOSO dan SUDI RAHARJO, sedang saksi dalam perjudian tersebut adalah sebagai pemasang;
- Bahwa selain saksi sebagai pemasang dalam perjudian jenis Cliwik Kartu Remi tersebut adalah :_Terdakwa DWI WACONO, 56 Th, alamat : Kepuh Mulyodadi Bambanglipuro Bantul, Sdr. PANCA MARUTO AJI, 44 Th, alamat : Kepuh Rt 03 Mulyodadi Bambanglipuro Bantul;
- Bahwa selain saksi yang ikut bermain dalam perjudian jenis Cliwik Kartu Remi tersebut adalah : Terdakwa DWI WACONO, alamat Dsn.Kepuh Rt 03, Kel. Mulyodadi Kec.Bambanglipuro, Kab . Bantul, sdr SUDI RAHARJO alamat Dsn.Kargilan, Sidomulyo, Bambangliuro Bantul, Sdr. ENDRI SANTOSO alamat Plebengan, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul, Sdr. PANCA MARUTO AJI Dsn.Kepuh Rt 04, Kel. Mulyodadi Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul;
- Bahwa benar, kami saling kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 172Pid.B/2016./PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis Cliwik Kartu Remi ini adalah 24 (dua puluh empat) kartu remi dari angka 8 (delapan) sampai dengan K;
- Bahwa alat berupa kartu remi yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis Cliwik Kartu Remi adalah milik SUDI RAHARJO;
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis Cliwik Kartu Remi ini adalah : perjudian jenis cliwik kartu remi tersebut dilakukan dengan cara bandar menggunakan 24 kartu remi gambar kriting, daun hitam, daun merah dan, wajik, dari angka 8,9,10, huruf J,Q dan K kemudian bandar membuka sembarang gambar kartu remi dari angka 8,9,10, huruf J,Q dan K di atas tikar, selanjutnya Bandar mengasut/mengocok sisa kartu remu sebanyak 18 kartu dan dibagi 3 dengan jumlah sembarang dan ditengkurapkan, setelah itu peserta memasang taruhan pada kartu remi yang dibuka Bandar dari angka 8,9,10, huruf J,Q dan K kemudian Bandar membuka lagi kartu remi yang ditengkurapkan sehingga bisa terlihat peserta yang mendapatkan uang taruhan, cara menentukan peserta perjudian mendapatkan uang taruhan adalah pemasang/peserta yang memasang/meletakkan uang taruhan pada gambar kartu remi yang di buka pada tikar oleh Bandar cocok dengan gambar kartu remi yang dikasut oleh Bandar dan ditengkurapkan, maka peserta yang cocok tersebut akan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan uang yang dipasang, misalnya pemasang memasang taruhan Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) dan gambar yang dipasang cocok maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.20.000,(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan yang di pasang oleh para pemain paling sedikit Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa seingat saya perjudian sudah 20 (dua puluh) kali putaran permainan;
- Bahwa saksi mengikuti perjudian cliwik kartu remi tersebut sejak pukul 11.30 Wib.;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perjudian jenis Cliwik Kartu Remi ini adalah bersama-sama;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dalam melakukan perjudian jenis Cliwik Kartu Remi adalah meraih kemenangan;
- Bahwa perjudian cliwik kartu remi tersebut dilakukan di dalam dapur rumah Sdr. DWI WACONO;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor : 172Pid.B/2016./PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian keadaan dapur rumah Terdakwa DWI WACONO sudah sepi serta pada saat itu kondisi penerangan sangat cukup karena ada lampu selanjutnya ada 3 pintu yang menghubungkan dapur ke tempat lainnya yaitu pintu yang pertama ke arah ruang tengah dalam keadaan terbuka, pintu yang kedua mengarah keluar namun pintu tersebut ditutup dan pintu yang ketiga mengarah keluar dalam keadaan terbuka supaya orang lain bebas keluar masuk dari pintu tersebut;
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa yang mendapat uang taruhan lebih banyak di potong uang cuk untuk diberikan kepada tuan rumah yaitu Terdakwa DWI WACONO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena ikut tertangkap Polisi saat bermain perjudian jenis cliwik kartu remi;
- Bahwa Terdakwa tertangkap Polisi saat bermain perjudian jenis cliwik kartu remi tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wib di dapur rumah saya yang beralamat di Dsn. Kepuh Rt.03, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul dan Terdakwa tidak ikut bermain perjudian jenis cliwik kartu remi tersebut, terdakwa hanya menyediakan tempat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Cliwik Kartu Remi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 mulai pukul 23.30 WIB sampai dengan saat diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Bantul dan melakukan perjudian di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Kepuh Rt 03 Mulyodadi Bambanglipuro Bantul;
- Bahwa yang telah melakukan perjudian Cliwik Kartu Remi adalah :SUDI RAHARJO SUDI RAHARJO Alias SUDARMAN Bin ARJO PAWIRO (ALM), 66 Th, Islam, Alamat : Kragilan, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul, ENDRI SANTOSO Alias SOSO Bin NGADIRAN, 32, Th, Islam, Alamat : Plebengan, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul, TULUT, 43, Islam, Alamat : Kepuh Rt. 03, Mulyodadi, Bantul, PANCA MARUTO AJI BIN SUBONO (ALM), 44 Th, Islam, Alamat : Kepuh RT. 4, Mulyodadi, Bantul, ACEP, 32 Th, Katholik, Swasta, Alamat : Kepuh Rt. 03, Mulyodadi, Bambanglipuro,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor : 172Pid.B/2016./PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul. (saat di gerebek lari), TITO, 32 Th, Islam, Swasta, Alamat : Kepuh Rt. 04, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul. (saat di gerebek lari);

- Bahwa benar, kami saling kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang berperan sebagai bandar adalah SUDI RAHARJO dan sdr. SANTOSO;
- Bahwa sebagai pemasang dalam perjudian jenis Cliwik Kartu Remi ini selain saya sendiri adalah : Sdr. TULUT, 43 Th, alamat : Kepuh Rt 03 Mulyodadi Bambanglipuro Bantul, Sdr. PANCA MARUTO AJI, 44 Th, alamat : Kepuh Rt 04 Mulyodadi Bambanglipuro Bantul;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis Cliwik Kartu Remi ini adalah 24 (dua puluh empat) kartu remi dari angka 8 (delapan) sampai dengan K;
- Bahwa alat berupa kartu remi yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis Cliwik Kartu Remi adalah milik Sudi Raharjo;
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis Cliwik Kartu Remi ini adalah : Kartu remi yang di gunakan adalah hanya angka 8, 9, 10, huruf J, huruf Q dan huruf K yang berjumlah 24 kartu, kemudian bandar membuka kartu remi dari angka 8, 9, 10 huruf J, huruf Q dan huruh K, setelah itu sisa kartu remi di kocok oleh bandar dan Bandar membagi menjadi 3 (tiga) bagian setelah itu para pemain menebak angka atau huruf kartu remi sambil meletakkan uang taruhan diatas kartu remi yang di buka, setelah itu bandar membuka kartu remi apabila gambar yang di tebak sama maka pemain mendapatkan uang sesuai pasangan tetapi apabila kartu yang di tebak tidak sama berarti uang taruhan menjadi hak bandar;
- Bahwa perjudian jenis Cliwik Kartu Remi yang saya lakukan kurang lebih sudah 20 (dua puluh) putaran;
- Bahwa pada saat digerebek oleh petugas dari Polres Bantul permainan judi jenis cliwik kartu remi tersebut masih berlangsung;
- Bahwa selaku pemilik rumah Terdakwa mendapatkan imbalan/uang cuk dari para permainan yang menebak kartu benar kemudian mengisi uang cuk yang ditaruh di dalam toples;
- Bahwa rumah Terdakwa kadang-kadang digunakan untuk main judi 1 (satu) minggu 2 (dua) kali dan itu tidak pasti hanya kadang-kadang saja;
- Bahwa rumah Terdakwa digunakan untuk main judi sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) minggu ini;
- Bahwa pada waktu kejadian keadaan dapur rumah Terdakwa sepi serta pada saat itu kondisi penerangan sangat cukup karena ada lampu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor : 172Pid.B/2016./PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ada 3 pintu yang menghubungkan dapur ke tempat lainnya yaitu pintu yang pertama ke arah ruang tengah dalam keadaan terbuka, pintu yang kedua mengarah keluar namun pintu tersebut ditutup dan pintu yang ketiga mengarah keluar dalam keadaan terbuka supaya orang lain bebas keluar masuk dari pintu tersebut;

- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa yang mendapat uang taruhan lebih banyak di potong uang cuk untuk diberikan kepada tuan rumah yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi a decharge), namun demikian Terdakwa secara tegas telah menyatakan tidak akan menggunakan haknya yang demikian itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi, 1 (satu) lembar tikar warna hijau, 1 (satu) lembar karpet warna biru, 1 (satu) buah toples plastic, uang taruhan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.149.500,- (seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupah), uang tunai sebesar Rp.417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.1.001.000,- (satu juta seribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang cuk sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), yang setelah diteliti ternyata oleh penyidik telah disita secara sah dan memang ada hubungannya dengan perkara ini sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wib., bertempat di Dusun Kepuh, RT. 03, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro-Kabupaten Bantul telah terjadi permainan judi cliwik/dadu kartu remi yang dilakukan oleh : Panca Maruto Aji, Tulut Hariyadi, Tito, Acep, Sudi Raharjo dan Endri Santoso;
- Bahwa yang menjadi bandarnya adalah Sudi Raharjo, sedangkan Endri Santoso bertindak sebagai kasir;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan di dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak ikut melakukan permainan judi itu, sebagai pemilik rumah Terdakwa hanya mendapatkan "cuk" yang oleh mereka yang berjudi ditaruh

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor : 172Pid.B/2016./PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam toples yang ketika digerebeg jumlahnya adalah sebesar Rp. 115.000,-

- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam permainan judi itu, yang dilakukan Terdakwa adalah menyediakan tempat (permainan judi cliwik itu dilakukan di dapur rumah Terdakwa) dan Terdakwa mendapatkan “cuk” yang diberikan oleh pemenang dan ketika digerebeg polisi “cuk” yang menjadi hak Terdakwa sudah terkumpul sebesar Rp. 115.000,-
- Bahwa permainan judi cliwik itu sudah berjalan kira-kira tiga minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur subyektif : dengan sengaja,

Unsur obyektif : - barang siapa,

- dengan tidak berhak,

- mengadakan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan unsur subyektif “dengan sengaja”, karena unsur ini oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan unsur : mengadakan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan unsur : kepada khalayak umum, maka haruslah dapat dibuktikan tentang adanya kehendak Terdakwa untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan adanya kehendak atau setidaknya pengetahuan Terdakwa bahwa pengadaan atau pemberian kesempatan untuk bermain judi itu telah ia berikan kepada khalayak umum. Dengan demikian maka untuk sampai pada kesimpulan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sengaja baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;

Menimbang bahwa, “barang siapa” adalah unsur “obyektif” yang menunjuk kepada orang yang apabila perbuatannya terbukti memenuhi unsur-

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor : 172Pid.B/2016./PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur selebihnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia dapat disebut sebagai “pelaku” dari tindak pidana tersebut. Oleh karena demikian maknanya, maka untuk mendapatkan kesimpulan apakah unsur ini terbukti atau tidak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, makna dari unsur “dengan tidak berhak” adalah tidak mempunyai ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan unsur ini, di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta yang didapat dari keterangan Saksi-saksi dan bahkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa judi cliwik kartu remi yang dilakukan di rumah/dapur Terdakwa sama sekali tidak mendapatkan ijin dari kekuasaan yang berwenang. Selain itu, pelaksanaan judi ini yang dilakukan tengah malam dan di dapur juga mengindikasikan bahwa judi cliwik kartu remi ini dilakukan dengan tidak mendapatkan ijin dari kekuasaan yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta ini jelas bahwa unsur “dengan tidak berhak” telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur “mengadakan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum” mengharuskan pelaku merupakan orang yang mengadakan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum. Untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau sebagai orang yang memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum tidak perlu perbuatan tersebut dilakukan di tempat-tempat umum. Perbuatan-perbuatan seperti itu dapat saja dilakukan di rumah seseorang (PAF. Lamintang, Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan, CV. Mandar Maju, 1990 : 331-332). Pendeknya, perbuatan “memberi kesempatan” bermain judi, ialah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi (Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT. Raja Grafindo Persada, 2007 : 160);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “permainan judi” (hazardspel) adalah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka, seperti misalnya main roulette, main dadu, main forty one, main hwa hwe, main lempar

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor : 172Pid.B/2016./PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang logam, main remi dan lain sebagainya (SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM PTHM Jakarta, 1983 : 278);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan unsur ini, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta yang juga didapat dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa judi cliwik kartu remi yang dilakukan oleh Saksi-saksi : Panca Maruto Aji, Tulut Hariyadi, Sudi Raharjo dan Endri Santoso (juga sebagai para Terdakwa dalam berkas perkara lain), serta Tito dan Asep (dalam DPO) itu dilakukan di dapur rumah Terdakwa pada hari : Sabtu, tanggal 4 Juni 2016, sekira pukul 00.30 Wib. Permainan cliwik/dadu dengan menggunakan kartu remi ini jelas merupakan permainan judi karena pengharapan untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka;

Menimbang, bahwa fakta lain yang juga didapat Majelis Hakim adalah pihak yang menang dalam setiap putarannya diwajibkan untuk membayar “cuk” yang besarnya tidak mengikat dan “cuk” ini menjadi “hak” Terdakwa sebagai pemilik rumah yang ditempati permainan judi cliwik kartu remi tersebut. Terdakwa sebagai pemilik rumah hanya menerima “cuk” dari pihak yang menang dalam setiap putarannya dan sama sekali tidak ikut berjudi;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata bahwa apa yang dilakukan Terdakwa hanyalah menyediakan tempat/rumah agar Saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas dapat bermain judi. Apa yang dilakukan Terdakwa yang demikian ini menurut pendapat Majelis Hakim tidak dapat dikwalifikasikan sebagai sebuah perbuatan “menggunakan kesempatan main judi” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP, karena Terdakwa tidak ikut berjudi, namun tergolong perbuatan “memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum”. Dengan adanya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengadakan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan unsur “dengan sengaja”, oleh karena Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa rumah/dapur Terdakwa telah dipergunakan oleh Saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas untuk bermain judi, Terdakwa juga menerima “cuk” dari setiap pemenang dalam setiap putarannya, dan hal yang demikian itu telah berjalan kira-kira tiga minggu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya itu dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor : 172Pid.B/2016./PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah menyediakan rumah/dapurinya untuk dipergunakan Saksi-saksi bermain judi cliwik kartu remi dapatlah dikwalifisir sebagai tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan ke-Satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pada akhirnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam Surat Tuntutan Pidananya, bahwa apa yang telah dilakukan Terdakwa yang demikian itu adalah merupakan tindak pidana “menggunakan kesempatan bermain judi” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ke-Dua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, namun merupakan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan ke-Satu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan atas segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ialah pelaku dari tindak pidana itu sehingga oleh karenanya unsur “barang siapa” juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi, 1 (satu) lembar tikar warna hijau, 1 (satu) lembar karpet warna biru, 1 (satu) buah toples plastic, uang taruhan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.149.500,- (seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupah), uang tunai sebesar Rp.417.000,- (empat

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 172Pid.B/2016./PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh belas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.1.001.000,- (satu juta seribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang cuk sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa penyandang disabilitas/difebel (selalu memakai kursi roda);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI WACONO EDI PURWAKA bin Alm. SASTRO HADI MURTOPO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi, 1 (satu) lembar tikar warna hijau, 1 (satu) lembar karpet warna biru, 1 (satu) buah toples plastic **dirampas untuk dimusnahkan**, sedang uang taruhan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.149.500,- (seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupah), uang tunai sebesar Rp.417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.1.001.000,- (satu juta seribu rupiah), uang tunai sebesar

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor : 172Pid.B/2016./PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang cuk sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) **dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016, oleh Sutaji, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Dewi Kurniasari, SH., dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hammam Haris, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Hasti Winasih Novindari, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Kurniasari, S.H.

S u t a j i, S.H., M.H,

Laily Fitria Titin A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hammam Haris, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor : 172Pid.B/2016./PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)